



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, Lahir 15 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, SH., dan Fierlando Berham, S.H. Para Advokat / Pengacara pada Mefinda OKU RAYA beralamat di Jalan Merdeka Gg. Forka Nomor 242 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal Tanjung Karang, 08 Agustus 1965, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani Alamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mpr., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa Mulya Sari pada Hari Minggu, tanggal 9-7-1995 dengan wali nikah (orang tua Penggugat), maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam kutipan Akta Nikah nomor ____ . Diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cempaka tanggal 13 - 9 - 1995.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Muaradua selama 7 tahun, kemudian pindah dikediaman rumah orang tua Penggugat di Desa Mulya Sari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai berpisah.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai dua orang anak bernama (1). Anak 1 P dan T, perempuan berumur 25 tahun, (2). Anak 2 P dan T, laki-laki berumur 16 tahun, saat ini kedua anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan rukun/harmonis namun sejak bulan Januari 2011 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
 - Tergugat diam-diam telah selingkuh dengan wanita lain bernama WIL
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;
 - Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat apabila ada pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2012 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana pada saat itu Tergugat pulang pagi Penggugat mencoba

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati namun Tergugat tidak terima, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran yang hebat.

6. Bahwa semenjak pertengkaran bulan Desember 2012 tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat, dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.

8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 Juli 2020 dan pada tanggal 21 juli 2020 sebagaimana relaas panggilan, Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Mpr., dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 13 September 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selingkuh dengan WIL, selain itu Tergugat sering keluar malam serta sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena melihat langsung pertengkaran antara, Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak termia, sehingga terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena permasalahan di atas, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat

- Bahwa Keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selingkuh dengan WiL, selain itu Tergugat sering keluar malam serta sering memukul Penggugat;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, pertengkaran antara, Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak termia, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena permasalahan di atas, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat

Halaman 5 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat

- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 29 Juni 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain bernama Ngatini;
2. Tergugat emosional dan mudah marah serta sering melakukan kekerasan fisik, dan sering keluar malam pulang pagi;
3. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012, yang disebabkan oleh Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak terima dan melakukan pemukulan kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke rumah orangtuanya, dan hingga saat ini tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P) adalah akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 09 Juli 1995, telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 09 Juli 1995;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki WIL bernama WIL dan melakukan pemukulan kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya, setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat karena Penggugat menasehati untuk berubah sikap dan

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilakunya, dan hingga kini Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terdiri dari Foad Kamaludin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., serta Arif Mahfuz, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rusmaladewi,

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Foead Kamaludin, S.Ag.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Arif Mahfuz, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Rusmaladewi, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
Panggilan :	Rp.	400.000,00
PNBP Pgl :	Rp.	20.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00
Meterai :	Rp.	6.000,00
J u m l a h :	Rp.	516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Ptsn.No.363/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)